



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

SALINAN

Jl. KH. Achmad Dahlan Nomor 1 Lamongan - Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321487 E-Mail : baghukum@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/279/Kep/413.013/2015

TENTANG

IZIN PENGHIMPUNAN DANA KOMITE SMP NEGERI 1 KALITENGGAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat Ketua Komite SMP Negeri 1 Kalitengah, tanggal 10 Juli 2015, Nomor : 03/Kom.Sek/SMP.KLT.02/VII/2015
Perihal : Permohonan Izin Penghimpunan Dana Komite SMP Negeri 1 Kalitengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri 1 Kalitengah khususnya dalam program pembangunan, peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana, dipandang perlu memberikan izin penghimpunan dana kepada Komite SMP Negeri 1 Kalitengah Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1951 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 214, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 05);
12. Keputusan Bupati
Lamongan
 Nomor : 188/135/Kep/413.013/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin Pengumpulan Dana Uang atau Barang di Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan izin penghimpunan dana kepada Komite SMP Negeri 1 Kalitengah Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEDUA

: Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :

a. dana pembangunan :

- 1) untuk kelas VII, sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) /siswa/tahun;
- 2) untuk kelas VII A (unggulan), sebesar Rp1.150.000,00(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)/siswa/tahun;

- 3) untuk kelas VIII, sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /siswa/tahun;
 - 4) untuk kelas IX, sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /siswa/tahun.
- b. dana/iuran rutin :
- 1) untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX (unggulan) sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) /siswa/bulan;
 - 2) untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX sebesar Rp12.000,00(dua belas ribu rupiah) /siswa/bulan.
- c. dana kegiatan kesiswaan :
- 1) awal tahun, untuk kelas VII, kelas VIII dan kelas IX sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /siswa/tahun;
 - 2) akhir tahun, untuk kelas IX sebesar Rp392.500,00(tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) /siswa/tahun;
 - 3) bimbingan belajar, untuk kelas IX sebesar Rp240.000,00(dua ratus empat puluh ribu rupiah) /siswa/tahun.

KETIGA : Kepala Sekolah/Komite dalam melaksanakan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, harus memperhatikan kemampuan wali murid dan membebaskan atau memberikan keringanan kepada siswa/wali murid yang tidak mampu.

KEEMPAT : Kepala Sekolah/Komite sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, wajib membuat laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Juli 2015

a.n. BUPATI LAMONGAN
Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamongan,
ttd
A. FARIKH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala SMP Negeri 1 Kalitengah



dan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SEP DWI PRIHATONO